



SALINAN

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 100 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Riau.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Riau.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan pada Sekretariat, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada Sekretariat, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV;

- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur pada Sekretariat, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV;
- e. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. Inspektur.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu I, terdiri atas:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengawasan.
 - d. Inspektur Pembantu II, terdiri atas:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengawasan.
 - e. Inspektur Pembantu III, terdiri atas:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengawasan.
 - f. Inspektur Pembantu IV, terdiri atas:
 - 1. Jabatan Fungsional Pengawasan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Inspektur merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a).
- (2) Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a).
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a).

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektur

Pasal 6

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah pada bidang pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, keuangan dan tujuan tertentu, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Inspektur; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;

- e. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan nasional serta rapat koordinasi teknis;
- g. melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- h. mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- i. melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- j. menyusun laporan keuangan, semester, tahunan dan laporan prognosis serta tugas pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Inspektorat Daerah;
- l. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 9

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
- c. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- e. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- f. melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- g. melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan Instansi Pemerintah Provinsi;
- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 10

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian dan Umum;
- c. mengendahkan dan mendistribusikan surat menyurat;

- d. melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- l. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- m. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- n. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu I

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Inspektur Pembantu I.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu I menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur Pembantu I;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu I;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - d. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi;
 - e. pelaksanaan review rencana kerja anggaran;
 - f. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
 - g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - i. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah dan Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

- j. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- k. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- l. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
- m. penyelenggaraan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
- n. pengawalan reformasi birokrasi;
- o. pemantauan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan;
- p. penyusunan ketentuan perundang-undangan bidang pengawasan;
- q. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- r. pengoordinasian program pengawasan;
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- t. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu II

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Inspektur Pembantu II.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur Pembantu II;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu II;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - d. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi;
 - e. pelaksanaan review rencana kerja anggaran;
 - f. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
 - g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - i. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah dan Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
 - j. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - k. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - l. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
 - m. penyelenggaraan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
 - n. pengawalan reformasi birokrasi;
 - o. pemantauan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan;

- p. penyusunan ketentuan perundang-undangan bidang pengawasan;
- q. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- r. pengoordinasian program pengawasan;
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- t. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu III

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Inspektur Pembantu III.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur Pembantu III;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu III;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - d. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi;
 - e. pelaksanaan review rencana kerja anggaran;
 - f. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
 - g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - i. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah dan Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
 - j. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - k. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - l. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
 - m. penyelenggaraan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
 - n. pengawalan reformasi birokrasi;
 - o. pemantauan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan;
 - p. penyusunan ketentuan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - q. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - r. pengoordinasian program pengawasan;
 - s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - t. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu IV

Pasal 14

- (1) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Inspektur Pembantu IV.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Inspektur Pembantu IV;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektur Pembantu IV;
 - c. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
 - d. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi;
 - e. pelaksanaan review rencana kerja anggaran;
 - f. pelaksanaan review rencana kerja instansi pemerintah;
 - g. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
 - h. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - i. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah dan Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
 - j. pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
 - k. pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
 - l. pelaksanaan tugas pembantuan dan dana bantuan keuangan;
 - m. penyelenggaraan kegiatan prioritas lain sesuai kebijakan Gubernur;
 - n. pengawalan reformasi birokrasi;
 - o. pemantauan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan;
 - p. penyusunan ketentuan perundang-undangan bidang pengawasan;
 - q. penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
 - r. pengoordinasian program pengawasan;
 - s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya; dan
 - t. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretariat Daerah melalui Asisten dan Biro terkait.

- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengusulan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur dan fungsinya.
- (4) Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (5) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

Pasal 16

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mengangkat kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan.
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negera yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Aparatur Sipil Negera yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Sumber-sumber pembiayaan perangkat daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi Riau masih tetap berlaku sampai dengan dilantikannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan Gubernur ini.
- (2) Pengisian dan pelantikan pejabat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 31 Desember 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal, 16 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2016 NOMOR 100


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
di
Kab. Kepala Biro Hukum
Kabag. Dokumentasi, Fasilitasi Dan Evaluasi



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina
NIP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT PROVINSI RIAU

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 100 Tahun 2016
TANGGAL : 16 Desember 2016



GUBERNUR RIAU

ttd.

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN